



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.61,2010

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.
Rencana Strategis.

**MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 02 /PERMEN /M/2010
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2010-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan perumahan rakyat merupakan proses yang berkelanjutan, dan pelaksanaannya bersifat lintas instansi/lembaga;
- b. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu ditetapkan menjadi Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014;
- (2) Rencana Kerja Kementerian Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan Renja Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 1(satu) tahun;
- (3) Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kementerian meliputi uraian tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perumahan Rakyat, Lingkungan Strategis, Visi dan Misi, Tujuan, Arah Kebijakan, Program, serta Sasaran dan Indikator Kinerja;
- (2) Rencana Strategis Kementerian merupakan arahan bagi setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dalam penyusunan Program 5 (lima) tahun pada masing-masing Satuan Kerja.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakan Program dalam Renstra Kementerian yang dituangkan dalam Renja Kementerian;
- (2) Dalam melaksanakan Renstra Kementerian, Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini perlu berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 4

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra dan Renja Kementerian.

Pasal 5

Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka semua proses penyusunan Renja Kementerian dan Program 5 (lima) tahun masing-masing Satuan Kerja harus mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010–2014

1 PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (*The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements*) dan *Millenium Development Goals (MDGs)*. Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya.

Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, selama periode tahun 2005–2009 Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan berbagai program pembangunan perumahan dan permukiman sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kemenpera 2005–2009. Pencapaian program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat selama tahun 2005–2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Iklim yang Kondusif dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman** melalui: (i) Penyiapan Draft Rancangan Perubahan UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun serta penyiapan Revisi PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (LISIBA BS); (ii) Pengembangan Norma, Standar, Peraturan dan Manual sebanyak 76 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat; (iii) Pengembangan kebijakan percepatan